



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dimana adanya kenaikan harga obat dan alat kesehatan, sehingga menimbulkan perubahan tarif pelayanan kesehatan, maka tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 diubah, diantara Pasal 4 dengan 5 disisipkan 1 angka yaitu 4a, diantara Pasal 23 dengan Pasal 24 disisipkan 2 angka yaitu 23a dan 23b, angka 23, dan angka 39 dihapus, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi lengkap sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang yang di katagorikan kedalam Rumah Sakit Umum Daerah.
- 4a. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang selanjutnya disingkat RSUD ABADI Samboja adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang selanjutnya disebut Direktur RSUD ABADI Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kepada pasien.
8. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, paramedis, dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instansi Rawat Jalan (Poliklinik).
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau nomedis yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
12. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
13. Pelayanan ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang ICU.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegaskan diagnosa oleh klinisi.
15. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
16. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegaskan diagnosa oleh klinisi.
17. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegaskan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi tindakan, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

20. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
21. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan atau non-medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
22. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan atau non-medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
23. Dihapus
- 23a. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, dianosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- 23b. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
24. Pelayanan Medis adalah pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
25. Pelayanan Medis Anestesi adalah pelayanan profesional medis anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi di Instalasi Bedah Sentral dan ruang lainnya.
26. Asuhan Keperawatan adalah Pelayanan Profesional Keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang medis lainnya.
27. Pelayanan Paramedis adalah pelayanan professional paramedis yang dilaksanakan oleh tenaga paramedis di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
28. Konsultasi Gizi adalah pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
29. Dihapus.
30. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
31. Obat dan Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.

32. Biaya Makanan adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di Instalasi Rawat Inap, Pelayanan ICU, Pelayanan Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat yang diberikan oleh Instalasi Gizi di Rumah Sakit.
33. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja. Untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
34. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
35. Pasien Pembayaran Tunai (*out of pocket*) adalah pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan pembayaran langsung (*cash*), tidak menggunakan jaminan.
36. Pasien Dengan Jaminan adalah pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan jaminan.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjut disingkat BPJS adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia
39. Dihapus.
40. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien karena ada perbedaan tarif antara RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dengan tarif Penjamin/asuransi.
41. *Unit Cost* adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

2. Ketentuan Pasal 2, ayat (1) ditambah 1 huruf, ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif meliputi pelayanan:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;

- d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Perawatan Intensif;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Central Diagnostik;
 - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Instalasi Radiologi;
 - j. Instalasi Farmasi; dan
 - k. Instalasi Gizi.
- (2) Pelayanan lain diluar pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif antara lain:
- a. Rekam Medik;
 - b. Instalasi Pengolahan Limbah;
 - c. *Ambulance*;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. *Loundry*;
 - f. Instalasi Pemulasaraan Jenazah/Perwatan Jenazah;
 - g. Sewa gedung/ruangan/lahan;
 - h. Pakir; dan
 - i. Kantin.
- (3) Klasifikasi jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan RSUD ABADI ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dihapus, ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus
- (2) Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya langsung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersil.
- (3) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Jalan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang medis;
 - c. tindakan medis dan terapi; dan
 - d. pelayanan *haemodialisa*.
- (4) Dihapus.

- (5) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa Pelayanan besarannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (6) Apabila terdapat tindakan lain di luar Pemeriksaan Medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dihapus, Pasal 5 ayat (3) ditambah satu huruf yaitu huruf d, ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Komponen pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi:
 - a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang medis;
 - c. tindakan medis dan terapi; dan
 - d. layanan observasi.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
 - (6) Apabila terdapat tindakan lain diluar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, dan ayat (3) huruf a diganti, sehingga Pasal 6 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kelas Rawat Inap di Rumah Sakit ditetapkan Pelayanan Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari Kelas Perawatan :
 - a. Ruang VIP;
 - b. Kelas I;

- c. Kelas II;
 - d. Kelas III; dan
 - e. ICU/NICU/PICU/HCU/RR
- (2) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
- a. tindakan medis dan terapi;
 - b. konsultasi medis/visite dokter;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. asuhan pelayanan gizi; dan
 - e. asuhan farmasi.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap terdiri dari :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- (6) Direktur RSUD ABADI diberikan kewenangan untuk penambahan kelas rawat inap berdasarkan kebutuhan dengan ketentuan standar fasilitas yang ada.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu d, ayat (2) diubah, dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 7 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelayanan Bedah Sentral meliputi :
- a. tindakan medis dan terapi;
 - b. tindakan anestesi dan;
 - c. pemeriksaan penunjang medis; dan
 - d. perawatan ruang pulih (RR).
- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. tindakan operasi kecil;
 - b. tindakan operasi sedang;
 - c. tindakan operasi besar;
 - d. tindakan operasi khusus 1; dan
 - e. tindakan operasi khusus 2.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral, terdiri dari :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 8 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen Tarif Pelayanan ICU/NICU/PICU/HCU/RR meliputi :
 - a. tindakan medis dan terapi;
 - b. pemakaian alat canggih;
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. asuhan pelayanan gizi; dan
 - f. asuhan kefarmasian.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan ICU terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 9 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. tindakan medis dan terapi; dan
 - c. penggunaan alat canggih.
- (2) Dihapus.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelayanan *Central Diagnostik*, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. tindakan medis dan terapi;
 - c. pelayanan *medical check-up*; dan
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang *diagnostic* lainnya.

- (2) dihapus.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan *Central Diagnostik* terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 11 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi klinik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dihapus, ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Radio Diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) huruf a diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi, meliputi tindakan :
 - a. pelayanan asuhan kefarmasian; dan
 - b. penyiapan obat jadi, puyer, kapsul, sirup dan cream.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi farmasi terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

(3) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jenis Pelayanan Instalasi Gizi, meliputi :
 - a. konsultasi gizi; dan
 - b. pelayanan penyediaan makanan pasien.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gizi terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Instalasi Gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelayanan Instalasi Pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. penyimpanan jenazah; dan
 - b. pemulasaraan jenazah.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

15. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 16 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :
 - a. Pembuatan kartu pasien baru;
 - b. Pengisian formulir pasien lama; dan
 - c. Pengetikan surat keterangan.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Rekam Medik terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Tarif Pelayanan Rekam Medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

16. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 17 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah meliputi :
 - a. pengolahan limbah cair; dan
 - b. pengolahan limbah padat.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Pengolahan Limbah terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Pengolahan limbah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

17. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 18 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelayanan Ambulance meliputi :
 - a. ambulance luar kota;
 - b. ambulance dalam kota; dan
 - c. ambulance evakuasi.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Ambulance terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Ambulance ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

18. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelayanan Pendidikan meliputi :
 - a. studi banding;
 - b. praktek mahasiswa; dan
 - c. penelitian.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Pendidikan, meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa Pelayanan.

- (3) Tarif Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

19. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 20 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Yang termasuk pasien jaminan antara lain pasien, BPJS Kesehatan, Perusahaan atau Jaminan Asuransi lainnya yang telah melakukan perjanjian kerjasama.
- (2) Direktur RSUD ABADI Samboja menetapkan tata cara pelayanan kesehatan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga bagi pasien dengan jaminan kesehatan diatur berdasarkan kesepakatan perjanjian bersama kedua belah pihak.
- (4) Apabila ada jenis pelayanan Medik, Keperawatan dan penunjang Medik lainnya yang tidak tercantum pada lampiran dalam Peraturan ini maka tarifnya ditentukan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD ABADI Samboja.
- (5) Apabila ada jenis pelayanan baru dan peralatan baru dirumah sakit yang tidak tercantum pada lampiran tarif dalam Peraturan ini maka tarifnya ditentukan oleh Ketetapan Direktur RSUD ABADI Samboja.
- (6) Alat dan bahan habis pakai diluar tarif ini.
- (7) Margin penjualan obat maksimal 30%.
- (8) Besaran Unit Cost pelayanan kesehatan RSUD ABADI Samboja akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflansi dan faktor-faktor lainnya.
- (9) Direktur RSUD ABADI Samboja dapat memberikan Reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Ketentuan dalam lampiran pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 43**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TANGGAL 17 APRIL 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA**

I. KEGAWAT DARURATAN (IGD)				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Pasien dr umum	30.000	50.000	80.000
2	Pemeriksaan Pasien dr spesialis	30.000	100.000	130.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis via tlp	10.000	50.000	60.000
4	Visum Luar	75.000	225.000	300.000
5	Observasi Ketat	-	150.000	150.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN ALKES TINDAKAN

II. RAWAT JALAN (POLIKLINIK)				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Gigi	10.000	40.000	50.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	10.000	80.000	90.000
3	Konsultasi Spesialis Gizi	10.000	80.000	90.000
4	Konsultasi Gizi (D3 Gizi)	-	30.000	30.000
5	Konsultasi antar Dokter Spesialis	-	80.000	80.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN ALKES TINDAKAN

III. RUANG PERAWATAN				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	VIP Gaharu / Cendana	500.000	120.000	620.000
3	Kelas I	150.000	120.000	270.000
4	Kelas II	75.000	120.000	195.000
5	Kelas III	20.000	120.000	140.000
6	Perawatan Perinatologi	180.000	120.000	300.000
7	Perawatan Isolasi	75.000	150.000	225.000
8	Observasi Ketat (Untuk Jasa Sarana Sesuai Ruang Perawatan)	-	150.000	150.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

IV. PELAYANAN KEPERAWATAN				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Asuhan Keperawatan per Hari	-	50.000	50.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

V. INTENSIVE CARE				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	ICU	335.000	200.000	535.000
2	NICU	335.000	200.000	535.000
3	PICU	335.000	200.000	535.000
4	HCU	245.000	150.000	395.000
5	RR	20.000	75.000	95.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

VI. BEDAH SENTRAL				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Operasi Kecil	500.000	1.000.000	1.500.000
2	Operasi Sedang	750.000	2.500.000	3.250.000
3	Operasi Besar	900.000	4.000.000	4.900.000
4	Operasi Khusus 1	1.500.000	6.000.000	7.500.000
5	Operasi Khusus 2	1.650.000	8.000.000	9.650.000

- KET :
- a TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP
 - b SEWA KAMAR DISESUAIKAN DENGAN JENIS OPERASI
 - c UNTUK OPERASI RAWAT SEHARI (one day care) TARIF DISESUAIKAN DENGAN JENIS OPERASI

VII. RADIOLOGI				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cranium 1 Posisi	77.000	57.000	134.000
2	Cranium 2 Posisi	100.000	143.000	243.000
3	Waters	77.000	57.000	134.000
4	Dental	50.000	57.000	107.000
5	Dental Panoramic	77.000	57.000	134.000
6	TMJ	100.000	57.000	157.000
7	Extremitas Atas 1 Posisi	77.000	143.000	220.000
8	Extremitas Atas 2 Posisi	100.000	143.000	243.000
9	Thorax 1 Posisi	77.000	43.000	120.000
10	Thorax 2 Posisi	100.000	86.000	186.000
11	Cervical 4 Posisi	180.000	120.000	300.000
12	Vertebra 2 Posisi	100.000	143.000	243.000
13	Abdome 1 Posisi	77.000	57.000	134.000
14	Abdome 3 Posisi	160.000	172.000	332.000
15	Pelvis	77.000	57.000	134.000
16	Extremitas Bawah 1 Posisi	77.000	57.000	134.000
17	Extremitas Bawah 2 Posisi	100.000	143.000	243.000
18	Bone Survei	325.000	172.000	497.000
19	Bone Age	77.000	57.000	134.000
20	BNO-IVU	270.000	357.000	627.000
21	Barium Meal	270.000	357.000	627.000
22	Barium Milk	270.000	357.000	627.000
23	HSG	150.000	429.000	579.000
24	Fistulografi	150.000	429.000	579.000
25	Uretrografi	150.000	429.000	579.000
26	USG Abdomen	50.000	100.000	150.000
27	USG Musculoskeletal	50.000	115.000	165.000
28	USG Dopler / Regio	50.000	286.000	336.000
29	USG Marker	50.000	86.000	136.000
30	USG Obstetri	50.000	100.000	150.000
31	USG Transvaginal	50.000	150.000	200.000
32	CT Scan Kepala	485.000	360.000	845.000
33	CT Kepala Dengan Kontras	570.000	572.000	1.142.000
34	CT Scan Thorax	485.000	430.000	915.000
35	CT Scan Thorax Dengan Kontras	700.000	714.000	1.414.000
36	CT Scan Abdomen	485.000	430.000	915.000
37	CT Scan Abdomen Dengan Kontras IV	880.000	714.000	1.594.000
38	CT Scan Abdomen Dengan Double Kontras	880.000	786.000	1.666.000
39	CT Scan Vertebra	485.000	430.000	915.000
40	CT Scan Vertebra Dengan Kontras	700.000	714.000	1.414.000
41	CT Scan Extremitas	285.000	430.000	715.000
42	CT Scan Extremitas Dengan Kontras	570.000	714.000	1.284.000
43	C-Arm	485.000	714.000	1.199.000
44	Mamografi	240.000	450.000	690.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

VIII. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin 3 Diff	20.000	13.500	33.500
2	Laju Endap Darah (LED)	16.000	9.000	25.000
3	Darah Rutin 5 Diff	40.000	13.500	53.500
4	Golongan Darah	24.000	9.000	33.000
B. URINALISA				
1	Urine Lengkap	13.000	13.500	26.500
2	Protein Urine esbach	25.000	13.500	38.500
3	PP Test	12.000	10.500	22.500
4	Narkoba Urine 3 Panel	63.000	10.500	73.500
5	Narkoba Urine 5 Panel	98.500	10.500	109.000
C. KIMIA DARAH				
1	Gula Darah Sewaktu	11.000	13.500	24.500
2	Kolesterol Total	15.000	13.500	28.500
3	Trigliserida	20.500	13.500	34.000
4	Uric Acid	12.500	13.500	26.000
5	Ureum / BUN	18.000	13.500	31.500

VIII. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
6	Creatinin	12.500	13.500	26.000
7	SGOT	12.500	13.500	26.000
8	SGPT	12.500	13.500	26.000
9	Elektrolit Na / K / Cl / Ca	135.000	13.500	148.500
10	Total Protein	10.500	13.500	24.000
11	Albumin	12.500	13.500	26.000
12	Globulin	5.000	13.500	18.500
13	Bilirubin Total / Direct / Indirect	12.500	13.500	26.000
14	Alkali Phosphatase	16.000	13.500	29.500
15	HDL	56.000	13.500	69.500
16	LDL	1.000	13.500	14.500
17	CKMB	110.000	13.500	123.500
18	HBA1c	216.000	13.500	229.500
19	Fe Serum	12.000	13.500	25.500
20	Transferin	137.000	13.500	150.500
21	Gama GT	13.000	13.500	26.500
D. IMUNOSEROLOGI				
1	HBs Ag	15.000	10.500	25.500
2	Hbs Ab / Anti Hbs Ag	25.000	10.500	35.500
3	HCV	35.000	10.500	45.500
4	Widal	25.000	10.500	35.500
5	HIV Oncoprobe	70.000	10.500	80.500
6	HIV Intect	52.000	10.500	62.500
7	HIV SD	65.000	10.500	75.500
8	Dengue / Ig G / Ig M	100.000	10.500	110.500
9	Dengue NS 1 Ag	150.000	10.500	160.500
10	Tubex TF	120.000	10.500	130.500
11	ICT TB	66.000	10.500	76.500
E. MIKROBIOLOGI				
1	BTA Sputum	10.000	10.500	20.500
2	Malaria	7.500	10.500	18.000
3	Filaria	7.500	10.500	18.000
F. FESES / TINJA				
1	Feses / Tinja Lengkap	7.500	9.000	16.500
G. HEMOSTASIS				
1	Clothing Time / CT	3.000	13.500	16.500
2	Bleeding Time / BT	3.000	13.500	16.500
3	PT	70.000	13.500	83.500
4	aPTT	70.000	13.500	83.500
H. ELEKTROLIT				
1	Apusan Darah Tepi	10.000	128.000	138.000
2	IT Ratio	10.000	71.500	81.500
3	Analisa Sperma	10.000	110.000	120.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

IX. BANK DARAH / UTD				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Whole Blood (WB)	300.000	60.000	360.000
2	Packed Red Cell (PRC)	300.000	60.000	360.000
3	Cross match	8.500	10.000	18.500

KET :
TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK

X. KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tambalan sementara	12.000	31.000	43.000
2	Tambalan komposit ringan	30.000	110.000	140.000
3	Tambalan komposit sedang	45.000	130.000	175.000
4	Tambalan komposit besar	60.000	160.000	220.000
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan suntikan	15.000	35.000	50.000
6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan chorethyl	10.000	20.000	30.000
7	Pencabutan Gigi Tetap	16.000	74.000	90.000
8	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	30.000	170.000	200.000
9	Scalling 1 rahang	15.000	100.000	115.000
10	Scalling 2 rahang	20.000	210.000	230.000

X. KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
11	Curetase Gigi (per regio)	25.000	75.000	100.000
12	Alveolectomy	70.000	80.000	150.000
13	Perawatan Saluran Akar	11.000	44.000	55.000
14	Pengisian Saluran Akar	11.000	70.000	81.000
15	Cetak RA + RB	20.000	50.000	70.000
16	Tumpatan GIC ringan	35.000	45.000	80.000
17	Tumpatan GIC sedang	40.000	115.000	155.000
18	Tumpatan GIC berat	50.000	140.000	190.000
19	Pulpa caping	6.500	50.000	56.500
20	Trepanasi	5.500	50.000	55.500
21	Occusal grinding	4.500	45.500	50.000
22	Bleaching 1 rahang	150.000	500.000	650.000
23	Bleaching 2 rahang	150.000	1.000.000	1.150.000
24	Devitalisasi	6.500	35.000	41.500
25	Dry socket (Perawatan)	6.500	73.500	80.000
26	Enklease	70.000	1.000.000	1.070.000
27	Excisi Epulis	70.000	350.000	420.000
28	Excisi Mucocelle	70.000	400.000	470.000
29	Exterpasi polyp	70.000	80.000	150.000
30	Fissure sealant	16.000	120.000	136.000
31	Frenulectomy	80.000	330.000	410.000
32	Gingivectomy per gigi	80.000	60.000	140.000
33	Incisi abses intra oral	80.000	50.000	130.000
34	Incisi abses sub mucous	80.000	200.000	280.000
35	Odontectomy ringan	275.000	413.000	688.000
36	Irigasi	22.000	28.000	50.000
37	Lepas intermaxilla wayer	28.000	72.000	100.000
38	Ligatur wayer RA & RB	393.000	1.700.000	2.093.000
39	Marsupialisasi ranula	70.000	400.000	470.000
40	Operculectomy	70.000	200.000	270.000
41	Pencabutan gigi yang gagal	20.000	30.000	50.000
42	Perawatan eksostosis	70.000	80.000	150.000
43	Perawatan perdarahan	70.000	75.000	145.000
44	Pulpectomy	8.500	81.500	90.000
45	Pulpotomy	8.500	81.500	90.000
46	Reposisi dislokasi mandibula	54.500	150.000	204.500
47	Reseksi apex gigi	205.000	800.000	1.005.000
48	Trepanasi	6.500	73.500	80.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XI. FISIOTERAPI / REHABILITASI MEDIK				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. Kecil				
1	Infra Red kecil (IR kecil)	5.000	60.000	65.000
2	Hotpack / cold pack	5.000	50.000	55.000
B. Sederhana				
1	TENS	10.000	79.000	89.000
2	Infra Red besar (IR besar)	10.000	79.000	89.000
3	Parafin	10.000	90.000	100.000
4	ES	10.000	90.000	100.000
C. Sedang				
1	Ultra Sound (US)	15.000	115.000	130.000
D. Besar				
1	SWD	20.000	120.000	140.000
2	MWD	20.000	120.000	140.000
3	Traksi	20.000	120.000	140.000
4	Kinesiotaping	30.000	120.000	150.000
E. Khusus I				
1	Manual terapi	5.000	130.000	135.000
2	Paket Exercise	30.000	130.000	160.000
F. Khusus II				
1	Hydroterapi perorangan	30.000	150.000	180.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XII. HEMODIALISA				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Hemodialisa	150.000	300.000	450.000
2	Hemodialisa Emergency	150.000	350.000	500.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XIII. ANESTESIOLOGI & TERAPI INTENSIF				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RJPO	30.000	210.000	240.000
2	Ventilasi Mekanik	80.000	340.000	420.000
3	Sedasi Sedang s/d Dalam	30.000	320.000	350.000
4	Penanganan Nyeri Persalinan	20.000	430.000	450.000
5	Penanganan Nyeri Kronik	20.000	430.000	450.000
6	Kardiak Defibrilasi	50.000	340.000	390.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XIV. TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. UMUM				
1	Oksigen Terapi	12.000	10.000	22.000
2	Sputum Induksi	50.000	45.000	95.000
3	Nebulizer	25.000	15.000	40.000
4	Oksimetri	10.000	10.000	20.000
5	Spirometri	75.000	300.000	375.000
6	Perawatan Kaki Diabetes Grade 1	50.000	200.000	250.000
7	Perawatan Kaki Diabetes Grade 2	50.000	250.000	300.000
B. OBSGYN				
1	Lepas Jahitan ≤ 10	23.000	60.000	83.000
2	Lepas Jahitan > 10	23.000	75.000	98.000
3	Ganti Verban	2.500	20.000	22.500
4	Vaginal Toucher	3.000	27.000	30.000
5	Pap Smear	68.000	75.000	143.000
6	Vaginal Toilet	75.000	45.000	120.000
7	Pasang IUD	50.000	150.000	200.000
8	Lepas IUD	27.000	200.000	227.000
9	Lepas IUD dengan penyulit	27.000	250.000	277.000
10	Pasang Pesarium	22.500	100.000	122.500
11	Swab Vagina	6.000	45.000	51.000
12	Inspeculo	43.000	125.000	168.000
13	Biopsi Portio	54.000	350.000	404.000
14	Pasang Implant	108.000	350.000	458.000
15	Lepas Implant	117.000	350.000	467.000
16	Podophilin	28.500	75.000	103.500
17	NST	15.000	75.000	90.000
18	Pasang Catheter	15.000	28.000	43.000
19	IVA	45.000	50.000	95.000
20	Sweam Up Sperma	60.000	100.000	160.000
21	Hydrotubasi	15.000	300.000	315.000
22	Inseminasi	15.000	700.000	715.000
23	Persalinan dengan Comorbid	500.000	1.400.000	1.900.000
24	Induksi Persalinan	200.000	500.000	700.000
25	Persalinan per vaginam	400.000	1.100.000	1.500.000
26	Persalinan per vaginam dengan tindakan / alat	800.000	2.200.000	3.000.000
27	Manual Plasenta	50.000	500.000	550.000
28	Manual plasenta rujukan	50.000	600.000	650.000
29	Persalinan Gemelli , sungsang , dengan penyulit	600.000	1.800.000	2.400.000
C. SARAF				
1	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)	20.000	60.000	80.000
2	Skrining TOAB (Tes Orientasi Amnesia Balvaston) pada Pasien Pasca Cedera Kepala	20.000	60.000	80.000
3	Funduscopy Direct / Indirect	5.000	60.000	65.000
4	Tes perspirasi	50.000	100.000	150.000
5	Tes keseimbangan	5.000	60.000	65.000
6	Pemeriksaan klinis neurologi umum	5.000	95.000	100.000
7	TMS (diagnostik)	100.000	400.000	500.000
7	TMS (terapeutic)	50.000	200.000	250.000
D. GIZI				
1	Pemeriksaan Artropometri Estimasi	16.000	64.000	80.000
2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh bia 4 Sel	10.000	40.000	50.000
3	Pemeriksaan Komposisi Tubuh bia 8 Sel	10.000	40.000	50.000
4	Screening Status Gizi	10.000	30.000	40.000

XIV. TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
E. MATA				
1	Slit lamp	500	32.500	33.000
2	Refraksi Subyektif	500	32.500	33.000
3	Funduscopy Direct / Indirect	5.000	60.000	65.000
4	Ganti Verban	2.500	20.000	22.500
5	Auto Refraktometer	1.500	32.500	34.000
6	Schemeer Test	1.500	32.500	34.000
7	Tes Buta Warna	5.000	32.500	37.500
8	Fluorecein test	5.000	32.500	37.500
9	Biometri	5.000	32.500	37.500
10	USG Mata	30.000	170.000	200.000
11	Tonometri	5.000	32.500	37.500
12	Lensometer	1.500	32.500	34.000
13	Keratometri	1.500	32.500	34.000
14	Gonioscopy	5.000	130.000	135.000
15	Pemeriksaan MPS 2	5.000	32.500	37.500
F. THT				
1	Biopsy Nasofaring	75.000	112.500	187.500
2	Biopsy Cavum Nasi	75.000	112.500	187.500
3	Biopsy Rongga Mulut	75.000	112.500	187.500
4	Biopsy Tonsil	75.000	112.500	187.500
5	Biopsy Telinga	75.000	112.500	187.500
6	Ekstirpasi Kista Aterom	75.000	112.500	187.500
7	Ekstirpasi jaringan granulasi telinga	30.000	45.000	75.000
8	Insisi abses peritonsiler	40.000	60.000	100.000
9	Insisi abses retroaurikula	40.000	60.000	100.000
10	Aspirasi abses	26.000	39.000	65.000
11	Kaustic Faring	12.000	18.000	30.000
12	Kaustic Hidung	12.000	18.000	30.000
13	Kaustic Telinga	12.000	18.000	30.000
14	Ekstraksi cerumen obturans	16.000	24.000	40.000
15	ekstraksi keratosis obturans	50.000	75.000	125.000
16	Ekstraksi corpus alienum THT (tanpa penyulit)	22.000	33.000	55.000
17	Ekstraksi corpus alienum THT (dengan penyulit)	38.000	57.000	95.000
18	Ekstraksi polip hidung	60.000	90.000	150.000
19	Ekstraksi polip telinga	60.000	90.000	150.000
20	Tampon boorzalf cavum nasi	30.000	45.000	75.000
21	Tampon belloq	70.000	105.000	175.000
22	Tampon hidung/spray hidung (lidokain + efedrin)	12.000	18.000	30.000
23	Tampon burowi	12.000	18.000	30.000
24	Tampon kering	6.000	9.000	15.000
25	Toilet telinga	12.000	18.000	30.000
26	Toilet telinga + zalf (anti jamur , AB , Anti inflamasi)	18.000	27.000	45.000
27	Toilet cavum nasi	22.000	33.000	55.000
28	Tes Keseimbangan (vestibuler)	-	115.000	115.000
29	Epley Maneuver	-	100.000	100.000
30	Test Garputala	3.000	27.000	30.000
31	Tes Alergi (Inhalan)	60.000	90.000	150.000
32	Tes Alergi (Ingestan)	60.000	90.000	150.000
33	Imunoterapi	12.000	108.000	120.000
34	Audiometri Impedance	6.500	58.500	65.000
35	Pure Tone audiometri	11.500	103.500	115.000
36	Speech audiometri	12.500	112.500	125.000
37	Fiber endoskopi	22.500	203.000	225.500
38	Rigid endoskopi	15.000	135.000	150.000
39	Spooling / irigasi cerumen telinga	12.000	18.000	30.000
40	Spooling / irigasi / toilet sinus	18.000	27.000	45.000
41	Toilet cavum nasi	22.000	33.000	55.000
42	Cuci Kanul trakeostomi	50.000	75.000	125.000
43	Miringotomi / parasintesis telinga	60.000	90.000	150.000
44	Trans luminasi	12.000	18.000	30.000
45	Laringoskopi indirect	14.000	21.000	35.000
G. IGD				
1	RJPO	30.000	210.000	240.000
2	Kumbah Lambung	5.000	50.000	55.000
3	Reposisi Mandibula	10.000	150.000	160.000
4	Extraksi Cincin	5.000	50.000	55.000
5	Irigasi Telinga; Mata	5.000	50.000	55.000
6	Mengangkat Corpus alienum ; Mata, THT	10.000	100.000	110.000
7	Pasang Spalk	5.000	20.000	25.000
8	Injeksi	6.000	10.000	16.000
9	Pemasangan Catheter	4.000	50.000	54.000

10	Perawatan Luka Bakar <10%	8.500	20.000	28.500
11	Perawatan Luka Bakar 10-20%	14.000	40.000	54.000
12	Perawatan Luka Bakar 21-30%	19.000	60.000	79.000
13	Perawatan Luka Bakar 31-40%	24.000	80.000	104.000
14	Perawatan Luka Bakar 41-50%	28.000	100.000	128.000
15	Pelebaran Phimosi	3.000	20.000	23.000
16	Spalk untuk infus Bayi	1.500	10.000	11.500
17	Pasang Spalk anak	5.000	20.000	25.000
18	Pasang Spalk dewasa	5.000	20.000	25.000
19	Reposisi Fraktur Tertutup	12.000	100.000	112.000
20	Tampon Epistaksis	2.500	20.000	22.500
21	Spooling Blast	2.500	50.000	52.500
22	Resusitasi Cairan	12.000	50.000	62.000
23	Pasang NGT biasa	5.000	37.000	42.000
24	Pasang NGT dengan penyulit	5.000	50.000	55.000
25	Ganti Verban	2.500	20.000	22.500
26	Pasang Armslink	1.000	1.000	2.000
27	Benda asing di telinga	500	35.000	35.500
28	Penanganan bisa ular	2.000	50.000	52.000
29	Penanganan Gigitan binatang	3.000	50.000	53.000
30	Pemasangan tampon hidung/telinga	2.500	20.000	22.500
H. BEDAH				
1	Lepas Jahitan ≤ 10	23.000	60.000	83.000
2	Lepas Jahitan > 10	23.000	75.000	98.000
3	Lepas Cateter	5.000	10.000	15.000
4	Rectal Touche	3.000	27.000	30.000
5	Ganti Verban	2.500	20.000	22.500

XIV. TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I. ORTHOPEDIK				
1	Buka Gips	30.000	100.000	130.000
2	Ganti verban	2.500	20.000	22.500
3	Pasang Gips	50.000	100.000	150.000
J. ICU				
1	Spooling Catheter	15.000	10.000	25.000
2	Perawatan tali pusat	19.000	15.000	34.000
3	NGT	29.000	20.000	49.000
4	Vulva / penis hygiene	60.000	40.000	100.000
5	Oral hygiene	25.000	17.500	42.500

- KET :
- a TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP
 - b UNTUK TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE PERSALINAN PER VAGINAM YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER SPESIALIS JASA

XV. TINDAKAN MEDIS INVASIVE				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. UMUM				
1	Pleura Desis	50.000	500.000	550.000
2	Instilasi	50.000	250.000	300.000
3	Lavage	50.000	100.000	150.000
4	Sirkumsisi	140.000	500.000	640.000
5	Punctie cairan dalam	50.000	500.000	550.000
6	FNAB	50.000	350.000	400.000
7	Sklero therapy	50.000	350.000	400.000
8	Injeksi sendi/ punctie cairan sendi	30.000	250.000	280.000
9	Akupunktur	30.000	100.000	130.000
B. OBGYN				
1	Vagina Toilet	75.000	45.000	120.000
2	Lepas Jahitan ≤ 10	23.000	60.000	83.000
3	Lepas Jahitan > 10	23.000	75.000	98.000
4	Kuret Mikro	40.000	1.000.000	1.040.000
5	Kuret Abortus	40.000	1.600.000	1.640.000
6	Kuret pasca persalinan	40.000	1.900.000	1.940.000
7	Pasang implan	60.000	250.000	310.000
8	Lepas implan	60.000	350.000	410.000
9	Kolposkopi	40.000	400.000	440.000
10	Biopsi Portio	80.000	350.000	430.000
11	Injeksi	6.000	10.000	16.000
12	Debridemant Luka	50.000	250.000	300.000
C. SARAF				
1	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	20.000	80.000	100.000
2	Injeksi Dequarvain	20.000	80.000	100.000
3	Injeksi Trigger Finger 1 sisi	20.000	80.000	100.000
4	Injeksi Trigger Finger 2 sisi	20.000	80.000	100.000
5	Injeksi Trigger Thumb 1 sisi	20.000	80.000	100.000
6	Injeksi Trigger Thumb 2 sisi	20.000	80.000	100.000
7	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) 1-2 titik	20.000	80.000	100.000
8	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) >2 titik	20.000	80.000	100.000
9	Lumbal punctie	50.000	350.000	400.000

D. BEDAH				
1	Corpus alineum	70.000	310.000	380.000
2	Cross incisi	22.000	90.000	112.000
3	Ekstraksi kuku	90.000	370.000	460.000
4	Incisi Abses	103.000	420.000	523.000
5	Injeksi	6.000	10.000	16.000
6	Debridemant luka	50.000	250.000	300.000
7	Pemasangan Catheter	15.000	28.000	43.000
8	Tindakan Sederhana	150.000	350.000	500.000
9	Tindakan Kecil	200.000	500.000	700.000
10	Tindakan Sedang	250.000	750.000	1.000.000

E. BEDAH ORTHOPEDI				
1	Injeksi	6.000	10.000	16.000
2	Aspirasi Sendi	67.000	100.000	167.000
3	Debridemant luka	50.000	250.000	300.000
4	Incisi	50.000	100.000	150.000

XV. TINDAKAN MEDIS INVASIVE				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
F. MATA				
1	Spooling / irigasi	10.000	100.000	110.000
2	Anel test	2.500	32.500	35.000
3	Epilasi	10.000	100.000	110.000
4	Suntik Sub conjunctiva	10.000	100.000	110.000
5	Extraksi Corpus Alienum cornea / conjungtiva	20.000	100.000	120.000
6	Cukur bulu mata	2.500	32.500	35.000
7	Lithyasis	20.000	100.000	120.000
8	Paching mata	2.500	32.500	35.000
9	Pasang lepas contac lens	2.500	32.500	35.000
10	Scrapping cornea	2.500	32.500	35.000

G. IGD				
1	Pasang infus dewasa	6.000	20.000	26.000
2	Pasang infus anak	6.000	45.000	51.000
3	Pasang infus bayi	6.000	70.000	76.000
4	Injeksi	6.000	10.000	16.000
5	Pengambilan Darah Arteri	10.000	100.000	110.000
6	Pengambilan Darah Vena	6.000	20.000	26.000
7	Vena Sectie	140.000	500.000	640.000
8	Punctie Pleura	50.000	500.000	550.000
9	Extirpasi Kuku	3.000	90.000	93.000
10	Explorasi luka kecil < 2 cm	2.000	10.000	12.000
11	Explorasi luka sedang < 3 cm	2.000	20.000	22.000
12	Jahit luka ≤ 10	23.000	87.000	110.000
13	Jahit luka > 10	23.000	127.000	150.000
14	incisi abses/cros	5.500	103.000	108.500
15	Debridemant Luka	50.000	250.000	300.000
16	Amputasi Jari	15.000	150.000	165.000
17	Dilatasi Phimosi	10.000	100.000	110.000
18	Rectal Toucher	3.000	27.000	30.000
19	Injeksi	6.000	10.000	16.000
20	Supositoria / masukkan obat lewat dubur	3.000	10.000	13.000
21	Pasang transfusi	1.500	20.000	21.500

H. ICU				
1	Pasang NGT	5.000	37.000	42.000
2	Pemasangan Cathteter	4.000	50.000	54.000
3	Pungsi Ascites	20.000	585.000	605.000
4	Perawatan luka 5 sd 10 cm	13.000	104.000	117.000
5	Perawatan Luka diatas 10	34.000	286.000	320.000
6	Memberikan Supositoria	4.500	10.000	14.500
7	Nekrotomy Kecil	13.000	-	13.000
8	Pemakaian Buli-buli Hangat	1.800	14.000	15.800
9	Punctie cairan sendi / Injeksi cairan sendi	5.000	260.000	265.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XVI. PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAFI				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Audiometri	30.500	20.500	51.000
2	EEG	25.000	150.000	175.000
3	EMG	25.000	150.000	175.000
4	EKG	25.000	55.000	80.000
5	Treadmil	280.500	187.000	467.500
6	Anuscopy	50.000	350.000	400.000
7	Gastroscopy	500.000	1.250.000	1.750.000
8	Colonoscopy	500.000	1.250.000	1.750.000
8	Broncoscopy	500.000	1.250.000	1.750.000
9	Endoscophy	1.716.000	1.145.000	2.861.000
10	Cardiotocogarphy	30.000	55.000	85.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XVII. SEWA ALAT MEDIS				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Blanket Warmer	1.000	5.000	6.000
2	Blood Warmer	2.000	10.000	12.000
3	Incubator	25.000	40.000	65.000
4	Bed Side Monitor (Mindray)	25.000	40.000	65.000

XVII. SEWA ALAT MEDIS				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	CPAP	10.000	60.000	70.000
6	Pulse Oxymetry	3.000	5.000	8.000
7	Respirator (Sewa)	50.000	60.000	110.000
8	Pendingin Jenazah	200.000	50.000	250.000
9	Ventilator	50.000	60.000	110.000
10	Fototerapi	25.000	50.000	75.000
11	EKG Monitor	30.000	40.000	70.000
12	Infuse pump	10.000	20.000	30.000
13	Nebulizer	10.000	40.000	50.000
14	suction	1.000	2.000	3.000
15	Syringe pump	10.000	20.000	30.000
16	PCA	10.000	30.000	40.000
17	Dopler	1.000	2.000	3.000
18	Nano Light Pro	1.000	2.000	3.000
19	Dermabration	10.000	40.000	50.000
20	Ionto Skin	15.000	40.000	55.000
21	Skin Cauter	20.000	60.000	80.000

KET :
TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK

XVIII. PEMULASARAN JENAZAH				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemulasaran Jenazah Laki-laki (normal)	200.000	200.000	400.000
2	Pemulasaran Jenazah Perempuan (normal)	200.000	200.000	400.000
3	Pengawetan Jenazah	172.000	250.000	422.000
4	Pengambilan mayat dari ruangan sampai ambulance	50.000	12.500	62.500
5	Pemulasaran Jenazah Laki-laki (busuk)	800.000	600.000	1.400.000
6	Pemulasaran Jenazah Perempuan (busuk)	800.000	600.000	1.400.000
7	Pengurusan Jenazah (komplit)	600.000	400.000	1.000.000

KET :
TIDAK TERMASUK OBAT DAN BHP

XIX.MEDICO LEGAL				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pembuatan Kartu Pasien Baru	11.000	7.000	18.000
2	Admisi Pasien Lama	2.500	2.500	5.000
3	Pembuatan Surat Keterangan Sehat	2.500	12.500	15.000
4	Pembuatan Surat Kelahiran	2.500	12.500	15.000
5	Pembuatan Surat Bebas Narkoba	2.500	12.500	15.000
6	Pembuatan Surat Keterangan Buta Warna	2.500	12.500	15.000
7	Pembuatan Surat Tidak Bertato	2.500	12.500	15.000
8	Pembuatan Surat Tidak Tuli	2.500	12.500	15.000
9	Pembuatan Resume Medis Asuransi	2.500	40.000	42.500
10	Pembuatan Surat Visum	2.500	12.500	15.000

KET :
TIDAK TERMASUK TINDAKAN MEDIK

XX. LOUNDRY				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Laundry Di Luar Rawat Inap / KG	3.000	4.000	7.000

XXI. KESLING				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pengolahan Sampah Medis Padat / KG	45.000	20.000	65.000
2	Pengolahan Limbah Cair/ M3	55.000	30.000	85.000

XXII. GIZI				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari Kls 3	36.000	14.000	50.000
2	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari Kls 2	45.000	14.000	59.000
3	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari Kls 1	61.000	14.000	75.000
4	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari VIP	86.000	14.000	100.000
5	Pelayanan Penyediaan Makanan Untuk Umum/Porsi	8.000	7.000	15.000

KET :
TIDAK TERMASUK KONSULTASI GIZI

XXIII. SEWA KENDARAAN				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ambulance /KM	4.000	6.000	10.000
2	Kendaraan Jenazah	4.000	6.000	10.000

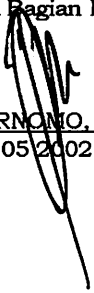
XXIV. LAIN-LAIN		
	JENIS PELAYANAN	TARIF
A. BIAYA SEWA FASILITAS		
1	ATM / thn	2.000.000
2	Ruang , gedung , kantin / M2 per bln	100.000
3	Parkir 2 jam pertama	2.000
4	Parkir > 2 jam , tarif per jam	1.000
5	Parkir Inap / malam (> 18 jam)	20.000
B. BIAYA DIKLAT		
1	SMA / sederajat per orang	50.000
2	D3 per orang	150.000
3	S1 per orang	200.000
4	S2 per orang	250.000
5	Instansi	1.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002